

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Tentang Pajak**

##### **3.1.1 Pengertian Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut UU Nasional Perpajakan Pajak ialah iuran wajib rakyat kepada negara berdasarkan peraturan undang-undang tanpa memperoleh imbalan langsung yang digunakan untuk pembiayaan segala pengeluaran secara umum serta pengeluaran pembangunan.

Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2011:1) berpendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat untuk negara
2. Berdasarkan undang-undang
3. Tanpa jasa timbal balik secara langsung
4. Pungutan pajak dapat dipaksakan
5. Mengsisi kas Negara / anggaran
6. Negara Digunakan untuk pengeluaran umum negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

### 3.1.2 Dasar Hukum Pajak

Pajak suatu negara memiliki dasar hukum untuk menjalankan fungsinya. Menurut Siti Resmi (2011:4) hukum pajak dibagi menjadi dua yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.

#### 1. Pajak Materiil

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajaknya. Yang merupakan hukum pajak materiil dalam naskah undang-undang perpajakan, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai.
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

#### 2. Pajak Formil

Hukum pajak formil merupakan peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Yang termasuk hukum pajak formil dalam naskah undang –undang perpajakan, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

### 3.1.3 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Fungsi pajak menurut Siti Resmi (2011:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi.

### 3.1.4 Manfaat Pajak

Sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara, pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan. dalam hal ini pajak selain berfungsi sebagai budgetair juga dapat berfungsi sebagai reguler. Ditinjau dari fungsi budgeter, pajak adalah alat untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Suparmoko (2000) menyebut, manfaat pajak digunakan untuk :

- a) Membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara seperti pengeluaran yang bersifat *Self Liquidating* (Contohnya adalah pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor).
- b) Pengeluaran Reproduktif (Pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian).
- c) Membiayai pengeluaran yang bersifat Tidak *Self Liquidating* dan Tidak Reproduktif (Contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi).
- d) Membiayai pengeluaran yang Tidak Produktif (Contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan

pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu).

### **3.1.5 Pengelompokan Pajak**

Menurut (S. Munawir, 2000) dalam hukum pajak terdapat berbagai perbedaan jenis-jenis pajak yang terbagi dalam golongan-golongan besar. Perbedaan dan pengelompokan ini mempunyai fungsi yang berlainan pula. Berikut adalah penggolongan pajak:

1. Pengelompokan pajak menurut Golongannya dibedakan menjadi dua yaitu:
  - a. Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut 24 pengertian administratif pajak yang dikenakan secara periodik atau berkala dengan menggunakan kohir. Kohir adalah surat ketetapan pajak dimana wajib pajak tercatat sebagai pembayar pajak dengan jumlah pajaknya yang terhutang, yang merupakan dasar dari penagihan. Misalnya: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang oleh si penanggung dapat dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian administratif pajak yang dapat dipungut tidak dengan kohir dan pengenaannya tidak secara langsung periodik tergantung ada tidaknya peristiwa atau hal yang menyebabkan dikenakannya pajak, misalnya: Pajak Penjualan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
2. Pengelompokan Pajak menurut Sifatnya dibedakan menjadi dua yaitu:
  - a. Pajak Subjektif adalah wajib pajak yang memperhatikan pribadi wajib pajak, pemungutannya berpengaruh pada subjeknya, keadaan pribadi wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Misalnya: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak Objektif adalah pajak yang tidak memperhatikan wajib pajak, tidak memandang siapa pemilik atau keadaan wajib pajak, yang

dikenakan atas objeknya. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya dibedakan menjadi dua yaitu:
  - a. Pajak Pusat atau Negara adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya di daerah dilakukan oleh inspeksi pajak setempat dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya, yang termasuk dalam pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat adalah:
    - 1) Pajak yang dikelola oleh inspektorat jendral pajak, misalnya: Pajak Penghasilan, pajak kekayaan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan barang mewah, bea materai, IPEDA, bea lelang.
    - 2) Pajak yang dikelola direktorat moneter, misalnya : pajak minyak bumi.
    - 3) Pajak yang dikelola direktorat jendral bea cukai, misalnya : bea masuk, pajak ekspor.
  - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Daerah berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga di daerahnya, misalnya : pajak radio, pajak tontonan.

### **3.1.6 Tarif Pajak**

Tarif pajak digunakan untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang. Tarif pajak dapat berupa angka atau presentase tertentu. Menurut Siti Resmi (2011:14), tarif pajak dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

- a. Tarif Tetap  
Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak.

Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 6.000.

b. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya.

Contoh: Untuk penyerahan Barang kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

c. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Contoh: Pasal 19 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

d. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif degresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan presentase tersebut semakin menurun.

### 3.1.7 Tata Cara Pemungutan Pajak

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan diperlukan panduan untuk melaksanakan pemungutan pajak. Menurut Waluyo (2011:16) tata cara pemungutan pajak terdiri dari dua tata cara, yaitu:

1. Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu:

a. Stelsel Nyata (Riil Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.

b. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal

tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

c. *Stelsel Campuran*

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

2. **Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. *Sistem Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang.

b. *Sistem Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk Menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Sistem Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## **3.2 Pajak Daerah**

### **3.2.1 Pajak Daerah**

Mengacu pada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (10), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2009), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Ciri-ciri pajak daerah menurut Mardiasmo (2009), terdiri dari 4 (empat) komponen, adalah:

- a. Berasal dari Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Penyerahan berdasarkan Undang-undang.
- c. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraa urusan rumah tangga daerah atau pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.
- d. Pemungutan pajak daerah berdasarkan pada kekuatan Undang-undang atau peraturan hukum lainnya.

### **3.2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, terdapat dua jenis pajak yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
  - a. Pajak kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Air Permukaan
  - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Reklame
  - d. Pajak Hiburan
  - e. Pajak Penerangan Jalan



- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Sedangkan jenis-jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang, yaitu:

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan.

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral bukan Logam bukan Batuan adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

7. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan

pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor.

8. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

9. Pajak sarang Burung Walet

Pajak sarang Burung Walet adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Contohnya yaitu transaksi jual beli, hibah, tukar menukar, balik nama dengan yang bersangkutan.

### **3.3 Tinjauan Tentang Pajak Reklame**

#### **3.3.1 Pengertian Pajak Reklame**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 bahwa pengertian pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan reklame sendiri adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

### 3.3.2 Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sedangkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame, apabila diselenggarakan melalui pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak. (Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 4)

### 3.3.3 Objek Pajak Reklame

Objek pajak reklame menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 3 adalah semua penyelenggara reklame. Reklame yang dimaksud adalah:

- a. Reklame papan/ billboard/ vidiotron/ megatron dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat/stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame suara;
- i. Reklame film/slide dan sejenisnya; dan
- j. Reklame peragaan.

Namun ada beberapa objek pajak reklame yang tidak termasuk objek pajak reklame atau dikecualikan yaitu :

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ketentuan luasan tidak melebihi ukuran 0,5 (nol koma lima) m<sup>2</sup>; dan
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah

#### **3.3.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame**

Dasar pengenaan, tarif pajak diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2011 BAB IV yaitu:

##### **1. Dasar Pengenaan Pajak Reklame**

Dasar pengenaan pajak Reklame adalah Nilai Sewa reklame (NSR). Nilai sewa reklame ditetapkan oleh walikota pada Keputusan Walikota Semarang Nomor 930/90 Tanggal 8 Maret 2012. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame (NSR) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Apabila reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame (NSR) adalah perkalian antara Nilai Pembuatan Reklame dengan Nilai Strategis Pemasangan Reklame, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. Jika Nilai Sewa Reklame (NSR) yang diselenggarakan oleh pihak ketiga tidak diketahui atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor diatas. Nilai Pembuatan Reklame dihitung berdasarkan jenis dan bahan yang digunakan, biaya pemasangan reklame pemeliharaan reklame., biaya Sedangkan Nilai Strategis Pemasangan Reklame ditentukan berdasarkan Kawasan dan Kelas Jalan. Kawasan dan kelas jalan diklasifikasikan berdasarkan lokasi penempatan Reklame yang ditentukan oleh :

##### **a. Sudut Pandang**

Sudut pandang dihitung dari jumlah persimpangan dan arah lalu lintas diberi bobot 35% (tiga puluh lima persen) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 5 sudut pandang = score 10
- 4 sudut pandang = score 8
- 3 sudut pandang = score 6
- 2 sudut pandang = score 4
- 1 sudut pandang = score 2

b. Lebar Jalan

Lebar jalan diberi bobot 40% (empat puluh persen) dengan ketentuan sebagai berikut :

- Lebar jalan 26,5 m - 29 m = score 10
- Lebar jalan 23,5 m - 26 m = score 9
- Lebar jalan 20,5 m - 23 m = score 8
- Lebar jalan 17,5 m - 20 m = score 7
- Lebar jalan 14,5 m - 17 m = score 6
- Lebar jalan 11,5 m - 14 m = score 5
- Lebar jalan 8,5 m - 11 m = score 4
- Lebar jalan 5,5 m - 8 m = score 3
- Lebar jalan 2,5 m - 5 m = score 2
- Lebar jalan < 2 m = score 1

c. Tingkat Kepadatan

Faktor penentu tingkat kepadatan adalah jumlah/luas reklame terpasang dibagi dengan panjang jalan dan diberi bobot 25% (dua puluh lima persen) dengan ketentuan sebagai berikut :

- Kepadatan > 5 m<sup>2</sup>/km = score 10
- Kepadatan 4 - 4,9 m<sup>2</sup>/km = score 8
- Kepadatan 3 - 3,9 m<sup>2</sup>/km = score 6
- Kepadatan 2 - 2,9 m<sup>2</sup>/km = score 4
- Kepadatan 1 - 1,9 m<sup>2</sup>/km = score 2

Setiap penyelenggaraan reklame dikenakan tambahan NSR apabila ketinggian reklame di atas 15 M s/d 30 M sebesar 20% , di atas 30 M s/ d 45 M sebesar 40 % , di atas 45 M s/ d,60 M sebesar 60 % , di atas 60 M

s/d75 M sebesar 80 %, dan di atas 75 M sebesar 100 % dari NSR yang seharusnya

## 2. Tarif Pajak Reklame

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)

### 3.3.5 Cara Penghitungan Pajak Reklame

Pajak reklame dihitung berdasarkan Nilai Strategis Reklame (NSR) jenis reklame dan kawasan lokasi penempatan reklame dikalikan dengan tarif pajak kemudian dikalikan dengan panjang, lebar, luas atau masa penyelenggaraan reklame. Atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

|                       |          |  |
|-----------------------|----------|--|
| <b>Pajak terutang</b> | <b>=</b> | <b>(Tarif pajak x Nilai strategis reklame)</b> |
|                       |          | <b>x (Panjang, Lebar, Luas, atau</b>           |
|                       |          | <b>Masa penyelenggaraan reklame)</b>           |

**Tabel 3.1**  
**Nilai Sewa Reklame dan Cara Penghitungan**

| <b>NO</b> | <b>JENIS REKLAME DAN KAWASAN</b> | <b>NILAI SEWA REKLAME (NSR)</b> | <b>PAJAK X NSR</b> | <b>KETERANGAN</b>  |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|
| <b>1</b>  | <b>REKLAME MEGATRON</b>          |                                 |                    | Dihitung pertahun, jika kurang dari satu tahun, maka dihitung satu tahun   |
|           | Kawasan Khusus                   | 40,000,000                      | 10,000,000 M2/Th   | Tarif Pajak x panjang x lebar = jumlah pajak yang harus dibayar  |
|           | Kawasan Sentral Bisnis           | 34,000,000                      | 8,500,000 M2/Th    |  |
|           | Kawasan Bisnis                   | 29,000,000                      | 7,250,000 M2/Th    |  |
|           | Kawasan Jalan A                  | 25,000,000                      | 6,250,000 M2/Th    |  |
|           | Kawasan Jalan B                  | 22,000,000                      | 5,500,000 M2/Th    |  |
|           | Kawasan Jalan C                  | 19,000,000                      | 4,750,000 M2/Th    |  |
|           |                                  |                                 |                    |  |
| <b>2</b>  | <b>REKLAME PAPAN MULTI</b>       |                                 |                    | Dihitung pertahun, jika kurang dari satu tahun, maka dihitung satu tahun, kecuali untuk reklame tidak permanen dihitung perbulan |

|  |                            |           |                 |  |
|--|----------------------------|-----------|-----------------|--|
|  |                            |           |                 | kurang dari satu bulan dihitung<br>satu bulan                      |
|  | <b>2-4 KALI PENAYANGAN</b> |           |                 | Tarif Pajak x panjang x lebar =<br>jumlah pajak yang harus dibayar |
|  | Kawasan Khusus             | 5,560,000 | 1,390,000 M2/Th |  |
|  | Kawasan Sentral Bisnis     | 2,280,000 | 570,000 M2/Th   |  |
|  | Kawasan Bisnis             | 1,040,000 | 260,000 M2/Th   |  |
|  | Kawasan Jalan A            | 680,000   | 170,000 M2/Th   |  |
|  | Kawasan Jalan B            | 640,000   | 160,000 M2/Th   |  |
|  | Kawasan Jalan C            | 600,000   | 150,000 M2/Th   |  |
|  | <b>5-6 KALI PENAYANGAN</b> |           |                 |  |
|  | Kawasan Khusus             | 5,560,000 | 1,390,000 M2/Th |  |
|  | Kawasan Sentral Bisnis     | 2,280,000 | 570,000 M2/Th   |  |
|  | Kawasan Bisnis             | 1,040,000 | 260,000 M2/Th   |  |
|  | Kawasan Jalan A            | 680,000   | 170,000 M2/Th   |  |
|  | Kawasan Jalan B            | 640,000   | 160,000 M2/Th   |  |
|  | Kawasan Jalan C            | 600,000   | 150,000 M2/Th   |  |
|  |                            |           |                 |  |



|          |                                    |           |                 |   |
|----------|------------------------------------|-----------|-----------------|---|
|          | <b>LEBIH 8 KALI<br/>PENAYANGAN</b> |           |                 | Tarif Pajak x panjang x lebar =<br>jumlah pajak yang harus dibayar              |
|          | Kawasan Khusus                     | 5,800,000 | 1,450,000 M2/Th |   |
|          | Kawasan Sentral Bisnis             | 2,400,000 | 600,000 M2/Th   |   |
|          | Kawasan Bisnis                     | 1,200,000 | 300,000 M2/Th   |   |
|          | Kawasan Jalan A                    | 800,000   | 200,000 M2/Th   |   |
|          | Kawasan Jalan B                    | 720,000   | 180,000 M2/Th   |   |
|          | Kawasan Jalan C                    | 680,000   | 170,000 M2/Th   |   |
|          |                                    |           |                 |   |
| <b>3</b> | <b>NEONBOX/BILBOARD</b>            |           |                 | Dihitung pertahun, jika kurang dari<br>satu tahun, maka dihitung satu<br>tahun. |
|          | Kawasan Khusus                     | 3,780,000 | 945,000 M2/Th   | Tarif Pajak x panjang x lebar =<br>jumlah pajak yang harus dibayar              |
|          | Kawasan Sentral Bisnis             | 1,560,000 | 390,000 M2/Th   |   |
|          | Kawasan Bisnis                     | 780,000   | 195,000 M2/Th   |   |
|          | Kawasan Jalan A                    | 510,000   | 127,500 M2/Th   |   |
|          | Kawasan Jalan B                    | 480,000   | 120,000 M2/Th   |   |
|          | Kawasan Jalan C                    | 450,000   | 112,500 M2/Th   |   |

|          |                           |           |                  |  |
|----------|---------------------------|-----------|------------------|--|
|          |                           |           |                  |  |
| <b>4</b> | <b>COVER BALIHO</b>       |           |                  | Dihitung bulanan kurang dari satu bulan di hitung satu bulan.                        |
|          | Kawasan Khusus            | 4,350,000 | 1,087,500 M2/Th  | Tarif Pajak x luas x bulan pasang /<br>12 bulan = jumlah pajak yang<br>harus dibayar |
|          | Kawasan Sentral Bisnis    | 1,800,000 | 450,000 M2/Th    |  |
|          | Kawasan Bisnis            | 900,000   | 225,000 M2/Th    |  |
|          | Kawasan Jalan A           | 600,000   | 150,000 M2/Th    |  |
|          | Kawasan Jalan B           | 540,000   | 135,000 M2/Th    |  |
|          | Kawasan Jalan C           | 510,000   | 127,500 M2/Th    |  |
|          |                           |           |                  |  |
| <b>5</b> | <b>LAYAR/TENDA BANNER</b> |           |                  | Dihitung perminggu kurang dari satu minggu dihitung satu minggu.                     |
|          | Kawasan Khusus            | 54,200    | 13,550 M2/Minggu | Tarif Pajak x luas x jumlah x<br>jumlah minggu = jumlah pajak<br>yang harus dibayar  |
|          | Kawasan Sentral Bisnis    | 25,200    | 6,300 M2/Minggu  |  |
|          | Kawasan Bisnis            | 22,600    | 5,650 M2/Minggu  |  |
|          | Kawasan Jalan A           | 20,200    | 5,050 M2/Minggu  |  |
|          | Kawasan Jalan B           | 19,600    | 4,900 M2/Minggu  |  |
|          | Kawasan Jalan C           | 18,800    | 4,700 M2/Minggu  |  |

|   |                            |           |                  |   |
|---|----------------------------|-----------|------------------|---|
|   |                            |           |                  |   |
| 6 | <b>SPANDUK/UMBUL-UMBUL</b> |           |                  | Umbul-umbul minimal 3 Meter dan Spanduk minimal 6 Meter                       |
|   | Kawasan Khusus             | 54,200    | 13,550 M2/Minggu | Tarif Pajak x luas x jumlah x jumlah minggu = jumlah pajak yang harus dibayar |
|   | Kawasan Sentral Bisnis     | 25,200    | 6,300 M2/Minggu  |   |
|   | Kawasan Bisnis             | 22,600    | 5,650 M2/Minggu  |   |
|   | Kawasan Jalan A            | 20,200    | 5,050 M2/Minggu  |   |
|   | Kawasan Jalan B            | 19,600    | 4,900 M2/Minggu  |   |
|   | Kawasan Jalan C            | 18,800    | 4,700 M2/Minggu  |   |
|   |                            |           |                  |   |
| 7 | <b>BALON UDARA</b>         |           |                  | Dihitung bulanan kurang dari satu bulan di hitung satu bulan                  |
|   | Kawasan Khusus             | 9,450,000 | 196,875 M2/bln   | Tarif Pajak x luas x bulan pasang / 12 bulan= jumlah pajak yang harus dibayar |
|   | Kawasan Sentral Bisnis     | 3,900,000 | 81,250 M2/bln    |   |
|   | Kawasan Bisnis             | 1,950,000 | 40,625 M2/bln    |   |
|   | Kawasan Jalan A            | 1,275,000 | 26,563 M2/bln    |   |
|   | Kawasan Jalan B            | 1,200,000 | 25,000 M2/bln    |   |
|   | Kawasan Jalan C            | 1,125,000 | 23,438 M2/bln    |   |
|   |                            |           |                  |   |

|   |                       |           |                   |  |
|---|-----------------------|-----------|-------------------|--|
|   |                       |           |                   |  |
| 8 | <b>FLAG CHAIN</b>     |           |                   | Dihitung pertriwulan kurang dari 3 bulan di hitung 3 bulan   |
|   |                       | 62,550.00 | 15637.5 Mtr /3bln | Tarif Pajak x luasx jumlah x jumlah triwulan = jumlah pajak yang harus dibayar                             |
|   |                       |           |                   |  |
| 9 | <b>MELEKAT STIKER</b> |           |                   | Dihitung perfolio kurang dari satu folio dihitung satu folio bolak balik dihitung kelipatannya             |
|   | Tinplet               | 62,600.00 | 5,650.00          | Tarif Pajak x jumlah folio x jumlah tinplet/stiker/poster x bulan pasang = jumlah pajak yang harus dibayar |
|   | Stiker                | 6,090.00  | 1,522.50          |  |
|   | Poster                | 4,845.00  | 1,211.25          |  |
|   |                       |           |                   |  |
|   |                       |           |                   |  |

|    |                      |            |                 |  |
|----|----------------------|------------|-----------------|--|
| 10 | <b>SELEBARAN</b>     |            |                 | Dihitung perfolio kurang dari satu folio dihitung satu folio bolak balik dihitung kelipatannya |
|    | Berwarna             | 1,252.50   | 313.13          | Tarif Pajak x jumlah folio x jumlah selebaran yang disebar = jumlah pajak yang harus dibayar   |
|    | Tidak Berwarna       | 625.50     | 156.38          |  |
|    |                      |            |                 |  |
| 11 | <b>KENDARAAN</b>     |            |                 |  |
|    | Kendaraan            | 376,000.00 | 94,000.00 M2/Th | Tarif Pajak x panjang x lebar = jumlah pajak yang harus dibayar                                |
|    |                      |            |                 |  |
| 12 | <b>SLIDE</b>         |            |                 | Dihitung dari bukti otentik , kontrak kerja atau kwitansi pembayaran                           |
|    |                      |            |                 |  |
| 13 | <b>REKLAME SUARA</b> |            |                 | Dihitung dari bukti otentik , kontrak kerja atau kwitansi pembayaran                           |

|    |                         |           |           |  |
|----|-------------------------|-----------|-----------|--|
|    |                         |           |           |  |
| 14 | <b>REKLAME PERAGAAN</b> |           |           | Dihitung perminggu kurang dari satu minggu dihitung satu minggu. |
|    | Peragaan                | 87,600.00 | 21,900.00 |  |
|    |                         |           |           |  |
|    |                         |           |           |  |

Sumber: DPKAD Kota Semarang Tahun 2016

### 3.3.6 Dokumen yang Digunakan dalam Pemungutan Pajak Reklame

Pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 tahun 2011 terdapat beberapa dokumen yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam proses pemungutan penyelenggaraan reklame, dokumen tersebut yaitu :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2. Surat Setoran Pajak Daerah yang (SSPD) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
7. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

8. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
9. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

### **3.4 Pemungutan Pajak Reklame di Kota Semarang**

Menurut Perda Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011, Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

#### **3.4.1 Pengukuhan Wajib Pajak**

Wajib pajak, wajib melaporkan usahanya kepada Dinas Pengelolaan dan Aset Daerah dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan setelah izin penyelenggaraan reklame diperoleh untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Surat keputusan pengukuhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten / kota tidak merupakan dasar untuk menentukan mulai saat terutang pajak reklame tetapi hanya merupakan sarana dalam administrasi dan pengawasan bagi petugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Apabila penyelenggara reklame tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang ditentukan, Kepala DPKAD akan menetapkan pengusaha atau penyelenggara reklame tersebut sebagai wajib pajak jabatan. Penetapan secara jabatan ini dimaksudkan untuk memberikan



nomor pengukuhan dan NPWPD dan bukan merupakan untuk penetapan besarnya pajak terutang.

**Gambar 3.1**  
**Prosedur Penerbitan NPWPD**

| No | Uraian Prosedur   | Pelaksana    |            |               |  |                               | Mutu Baku   |   |          | Keterangan                           |   |
|----|---|--------------|------------|---------------|--|-------------------------------|-------------|---|----------|--------------------------------------|---|
|    |   | Kepala Dinas | Sekretaris | Kepala Bidang | Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | Wajib Pajak | Persyaratan / Kelengkapan   | Waktu    |                                      | Output  |
| 1  | Mengisi dan menyerahkan formulir SPTPD                              |              |            |               |  | Ya                            | Mulai       | Berkas permohonan dan formulir SPTPD                                    | Seketika | Berkas permohonan dan formulir SPTPD | JFU menginformasikan wajib pajak untuk mengisi formulir SPTPD atau wajib pajak mengambil dan mengisi formulir SPTPD |
| 2  | Menerima, meneliti, mengagendakan dan menandatangani formulir SPTPD |              |            |               | Ya                                     |                               |             | Berkas permohonan formulir SPTPD dan buku agenda                        | 10 menit | Berkas permohonan dan formulir SPTPD | Apabila tidak sesuai maka dikembalikan untuk diperbaiki   |
| 3  | Meneliti dan menandatangani formulir SPTPD                          |              |            |               |  | Tidak                         |             | Berkas permohonan dan formulir SPTPD                                    | 10 menit | Darft kartu NPWPD                    | Apabila tidak sesuai maka dikembalikan untuk diperbaiki   |
| 4  | Mencetak Darft kartu NPWPD  |              |            |               | Ya                                     |                               |             | Berkas permohonan dan Formulir SPTPD dan darft kartu NPWD               | 5 menit  | L Darft kartu NPWPD                  |   |
| 5  | Meneliti dan memaraf darft kartu NPWPD                              |              |            | Ya            |  | Tidak                         |             | Laporan hasil Berkas permohonan dan Formulir SPTPD dan darft kartu NPWD | 10 menit | Darft kartu NPWPD                    | Apabila tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki   |
| 6  | Meneliti dan memaraf darft kartu NPWPD                              |              |            |               | Tidak                                  |                               |             | Berkas permohonan dan Formulir SPTPD dan darft kartu NPWD               | 10 menit | Darft kartu NPWPD                    | Apabila tidak sesuai maka dikembalikan untuk diperbaiki   |
| 7  | Menyetujui dan memaraf darft kartu NPWPD                            |              |            |               |  |                               |             | Berkas permohonan dan Formulir SPTPD dan darft kartu NPWD               | 5 menit  | Darft kartu NPWPD                    |   |
| 8  | Menyetujui dan memaraf darft kartu NPWPD                            |              |            |               |  |                               |             | Berkas permohonan dan Formulir SPTPD dan darft kartu NPWD               | 5 menit  | Kartu NPWPD                          |   |
| 9  | Mengagendakan kartu NPWPD   |              |            |               |  |                               |             | Formulir SPTPD dan darft kartu NPWD                                     | 5 menit  | Kartu NPWPD                          |   |
| 10 | Menerima kartu NPWPD  |              |            |               |  |                               | Selesai     | Kartu NPWPD   | 5 menit  | Kartu NPWPD                          |   |

Sumber : SOP Bidang Pajak DPKAD Kota Semarang 2014

### **3.4.2 Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Reklame**

Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan pengisian formulir pendaftaran yang disebut dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan pendataan oleh wajib pajak. SPTPD harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani. Setelah melakukan pengisian SPTPD maka wajib pajak baru harus mengembalikan ke kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lama 15 (lima belas) hari sejak pemasangan reklame untuk objek reklame Videotron/Megatron Papan/billboard kendaraan dan sejenisnya, untuk selain objek reklame tersebut dikembalikan paling lama 1 (satu) hari sebelum tanggal pemasangan. Petugas pajak mencatat SPTPD yang telah di kembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak dan digunakan sebagai dasar menerbitkan NPWPD. Pengisian formulir SPTPD untuk perpanjangan, wajib mencantumkan bukti lunas pembayaran pajak periode tahun sebelumnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi maka diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), dan dikenai denda administrasi yaitu pokok pajak ditambah 25% dihitung dari pokok pajak. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain SPTPD tidak disampaikan secara benar, jelas dan lengkap maka STPD yang diterbitkan adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terutang yang dihitung berdasarkan SKPD ditambah denda administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terutang. (Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2011 BAB VII)

### **3.4.3 Penetapan Pajak**

Dalam melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak, pihak Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang, yaitu dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Apabila

kewajiban membayar pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) tidak atau kurang bayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan SKPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain SPTPD tidak disampaikan secara benar, jelas dan lengkap maka STPD yang diterbitkan adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terutang yang dihitung berdasarkan SKPD ditambah denda administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terutang. (Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2011 BAB VIII)

Gambar 3.2

Prosedur Penetapan Pajak Reklame

| No | Uraian Prosedur   | Pelaksanaan  |            |                     |                        |                               | Mutu Baku                                     |          |                                | Ket |
|----|---|--------------|------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|---|----------|--------------------------------|-----|
|    |   | Kepala Dinas | Sekretaris | Kepala Bidang Pajak | Kepala Seksi Penetapan | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | Persyaratan / Kelengkapan                     | Waktu    | Output                         |     |
| 1  | Menerima dan Memeriksa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pajak           |              |            |                     |                        | Mulai                         | Berita Acara Pemeriksaan                      | 5 menit  | Berita Acara Pemeriksaan       |     |
| 2  | Mengentry Berita Acara Pemeriksaan Pajak dan Mencetak Konsep SKPDKB/N |              |            |                     | Ya                     | ↓                             | Berita Acara Pemeriksaan                      | 5 menit  | Konsep SKPDKB/N                |     |
| 3  | Meneliti dan Memaraf SKPDKB/N   |              |            |                     | ↓                      | ↓                             | Berita Acara Pemeriksaan dan Konsep SKDPDKB/N | 10 menit | Konsep SKPDKB/N                |     |
| 4  | Memeriksa dan Memaraf Konsep SKPDKB/N                                 |              |            |                     | ↓                      | ↓                             | Berita Acara Pemeriksaan dan Konsep SKDPDKB/N | 5 menit  | Konsep SKPDKB/N                |     |
| 5  | Menandatangani Konsep SKPDKB/N  |              |            |                     | ↓                      | ↓                             | Berita Acara Pemeriksaan dan Konsep SKDPDKB/N | 5 menit  | SKPDKB/N                       |     |
| 6  | Mengendalikan dan Mengarsipkan SKPDKB/N                               |              |            |                     | ↓                      | ↓                             | SKDPDKB/N                                     | 5 menit  | Arsip SKPDKB/N                 |     |
| 7  | Mendistribusikan SKPDKB/N Kepada Wajib Pajak                          |              |            |                     | ↓                      | ↓                             | SKDPDKB/N                                     | 60 menit | SKPDKB/N                       |     |
| 8  | Membuat Konsep Laporan Penerbitan SKPD                                |              |            |                     | ↓                      | ↓                             | SKDPDKB/N                                     | 10 menit | Konsep Laporan Penerbitan SKPD |     |





| No | Uraian Prosedur  | Pelaksanaan  |            |                     |                        |                               | Mutu Baku                      |          |                                  | Ket |
|----|--|--------------|------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|----------------------------------|-----|
|    |  | Kepala Dinas | Sekretaris | Kepala Bidang Pajak | Kepala Seksi Penetapan | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | Persyaratan / Kelengkapan      | Waktu    | Output                           |     |
| 9  | Meneliti dan memaraf konsep Laporan Penerbitan SKPD                            |              |            | Ya                  | ↓                      | Tidak                         | Konsep Laporan Penerbitan SKPD | 5 menit  | Konsep Laporan Penerbitan SKPD   |     |
| 10 | Meneliti dan menandatangani konsep Laporan Penerbitan SKPD                     |              |            | ↓                   | Tidak                  |                               | Konsep Laporan Penerbitan SKPD | 10 menit | Laporan Penerbitan SKPD          |     |
| 11 | Memaraf Laporan Penerbita SKPD   |              | ↓          |                     |                        |                               | Laporan Penerbitan SKPD        | 5menit   | Laporan Penerbitan SKPD          |     |
| 12 | Menandatangani, mengesahkan dan mempertanggungjawabkan Laporan Penerbitan SKPD | ↓            |            |                     |                        |                               | aporan Penerbitan SKPD         | 5 menit  | Laporan Penerbitan SKPD          |     |
| 13 | Mengagendakan dan mengarsipkan Laporan Penerbitan SKPD                         |              |            |                     |                        | Selesai                       | aporan Penerbitan SKPD         | 5 menit  | Laporan Penerbitan SKPD terarsip |     |

Sumber : SOP Bidang Pajak DPKAD Kota Semarang 2014

#### **3.4.4 Pembayaran Pajak Reklame**

Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja. Pembayaran harus dilakukan secara bulanan dan dilaksanakan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas, namun Kepala DPKAD dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Apabila permohonan tersebut dikabulkan maka akan diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Angsuran beserta SKPD Angsuran. Setelah wajib pajak melakukan pembayaran, maka akan diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. (Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2011 BAB IX)

**Gambar 3.3**  
**Prosedur Pembayaran Pajak Reklame**

| No | Uraian Prosedur   | Pelaksana   |   |                | Mutu Baku                                    |          |   | Ket  |
|----|---|---|---|----------------|--|----------|---|--|
|    |   | Kepala Seksi Pendaftaran Dan Pendataan  | Jabatan Fungsional Umum (JFU)   | Wajib Pajak    | Persyaratan / Kelengkapan                    | Waktu    | Output                                      |  |
| 1  | Mengisi dan menandatangani formulir data dasar pengenaan pajak, SPTPD dan SSPD                                |   | Ya  | <b>Mulai</b>   | Formulir data, SPTPD, SSPD                   | Seketika | Formulir data, SPTD, SSPD                   |  |
| 2  | Mengisi formulir data dasar pengenaan pajak, SPTPD dan SSPD dan memaraf surat keterangan                      |   |    | Tidak          | Formulir data, SPTPD, SSPD                   | 10 menit | Formulir data, SPTD, SSPD                   | Apabila tidak lengkap maka dikembalikan untuk dilengkapi |
| 3  | Memeriksa formulir data dasar pengenaan pajak, SPTPD dan SSPD dan menandatangani surat keterangan             |  |   |                | Formulir data, SPTPD, SSPD, Surat Keterangan | 10 menit | Surat Keterangan                            |  |
| 4  | Mengarsipkan dan menyampaikan data dasar pengenaan pajak, SPTPD, SSPD dan surat keterangan kepada wajib pajak |   | <br> |                | Formulir data, SPTPD, SSPD, Surat Keterangan | 5 menit  | Formulir data, SPTD, SSPD, Surat Keterangan |  |
| 5  | Wajib pajak menyetorkan pajak daerah  |   |   | <b>Selesai</b> | Formulir data, SPTPD, SSPD, Surat Keterangan | Seketika | Bukti setor pajak                           |  |

Sumber : SOP Bidang Pajak DPKAD Kota Semarang 2014



### **3.4.5 Penagihan Pajak Reklame**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2011 BAB X Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak kepada wajib pajak yang belum membayar tunggakan pajak, dan surat tersebut dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang tersebut. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan, maka jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa. Jika pajak masih tidak dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, maka Juru Sita Pajak akan memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

### **3.4.6 Pemeriksaan Pajak Reklame**

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemeriksaan dilakukan sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali oleh tim pemeriksa. Tim pemeriksa dibentuk oleh Kepala DPKAD Kota Semarang yang memiliki tugas menguji kepatuhan pemenuhan pembayaran pajak dan kebenaran atas pemungutan dan

penyetoran pajak yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pajak. Setiap Wajib Pajak diwajibkan memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan. (Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aet Daerah Kota Semarang Nomor 973/4643)

Gambar 3.4

Prosedur Pemeriksaan Pajak Reklame

| No | Uraian Prosedur   | Pelaksana    |            |               |  |                               |                       | Mutu Baku  |           |   | Keterangan  |
|----|---|--------------|------------|---------------|--|-------------------------------|-----------------------|--|-----------|---|---|
|    |   | Kepala Dinas | Sekretaris | Kepala Bidang | Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | Tim Pemeriksaan Pajak | Persyaratan / Kelengkapan  | Waktu     | Output  |   |
| 1  | Menerbitkan keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan, Surat Pemberitahuan kepada pihak wajib pajak, undangan rapat koordinasi |              |            |               |  |                               | Mulai                 | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)                                 | 344 menit | Krputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan, Surat perintah tugas, SPT kepada wajib pajak, undangan rapat koordinasi |   |
| 2  | Melaksanakan rapat koordinasi tim pemeriksaan pajak   |              |            |               |  |                               |                       | Materi, Keputusan Kepala Dinas, Surat Perintah Tugas, Daftar Hadir | 120 menit | Notulen Rapat   |   |
| 3  | Melaksanakan peninjauan lapangan untuk pemeriksaan pajak  |              |            |               | Ya                                     |                               |                       | Buku kendali, Surat Perintah Tugas                                 | 120 menit | Berita acara  |   |
| 4  | Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak  |              |            |               | Ya                                     |                               |                       | Berita acara   | 60 menit  | Laporan hasil pemeriksaan   |   |
| 5  | Meneliti san menanda tangani laporan  |              |            |               |  |                               |                       | Laporan hasil pemeriksaan dan Berita acara                         | 40 menit  | Laporan hasil pemeriksaan   | Apabila tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki |
| 6  | Menyetujui Laporan  |              |            |               | Tida                                   |                               |                       | Laporan hasil pemeriksaan dan Berita acara                         | 5 menit   | Laporan hasil pemeriksaan   |   |

| No | Uraian Prosedur         | Pelaksana    |            |               |  |                               | Mutu Baku             |  |          | Keterangan                |  |         |                                 |  |
|----|-------------------------|--------------|------------|---------------|--|-------------------------------|-----------------------|--|----------|---------------------------|--|---------|---------------------------------|--|
|    |                         | Kepala Dinas | Sekretaris | Kepala Bidang | Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan | Jabatan Fungsional Umum (JFU) | Tim Pemeriksaan Pajak | Persyaratan / Kelengkapan                  | Waktu    |                           | Output                                     |         |                                 |  |
| 7  | Mendisposisikan Laporan |              |            |               |  |                               |                       | Laporan Hasil pemeriksaan dan Berita acara | 15 menit | Laporan hasil pemeriksaan |  |         |                                 |  |
| 8  | Mengarsipkan Laporan    |              |            |               |  |                               |                       |  |          |                           | Laporan hasil pemeriksaan dan Berita acara | 5 menit | Arsip Laporan Hasil pemeriksaan |  |

Sumber : SOP Bidang Pajak DPKAD Kota Semarang 2014

### **3.5 Sanksi Administrasi dan Ketentuan Pidana**

#### **3.5.1 Sanksi Administrasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2011 Walikota dapat melakukan pembongkaran atau penurunan terhadap reklame terpasang atau menghentikan pemasangan reklame yang sedang berlangsung apabila :

- a. Tidak mempunyai dokumen perizinan mengenai penyelenggaraan reklame;
- b. Tidak membayar pajak sesuai ketentuan;
- c. Tidak memasang plat/label lunas pajak; dan
- d. Hasil pembongkaran, penurunan, penghentian reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.

#### **3.5.2 Ketentuan Pidana**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Apabila terbukti dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap dapat di dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

### **3.6 Masalah yang dihadapi**

Dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak reklame masih ditemui masalah-masalah yang terjadi dilapangan dalam rangka upaya peningkatan penerimaan pajak daerah. Sebagaimana hasil wawancara kepada salah satu pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Sulitnya bertemu dengan Wajib Pajak dikarenakan Wajib Pajak tidak ingin bertemu atau memiliki kesibukan pada saat dia ingin dijumpai. Pada saat Wajib pajak diberikan surat pemberitahuan tetapi Wajib Pajak tersebut tidak mengindahkannya.
2. Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Rendahnya kesadaran masyarakat umum dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat disebabkan oleh minimnya pengetahuan mereka arti, manfaat, dan tujuan pembayaran pajak.
3. Masih adanya beberapa wajib pajak yang memiliki tunggakan – tunggakan pajak.
4. Banyaknya Wajib Pajak tidak didukung dengan jumlah petugas dari DPKAD Kota Semarang yang bertugas untuk melakukan pemungutan

### **3.7 Penyelesaian masalah yang dihadapi**

Berdasarkan permasalahan yang sudah ada, upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

1. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada penyelenggara reklame yang ada di Kota Semarang tentang tata cara pemungutan pajak reklame serta pentingnya pajak terhadap suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah.
2. Menambah jumlah petugas dalam melakukan pemungutan pajak reklame

3. Melakukan koordinasi untuk pemungutan yang para petugas pemungutnya mengatur waktu yang terjadwal agar proses pemungutan dapat berjalan dengan efektif dan optimal.
4. Melakukan pengawasan secara rutin kepada wajib pajak, hal ini dilakukan guna untuk menghindari adanya penyimpangan atau adanya data yang tidak benar disampaikan oleh wajib pajak.
5. Meningkatkan fungsi pengawasan dari Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Kota Semarang dengan tujuan untuk melaksanakan penagihan kepada wajib pajak khususnya wajib pajak yang tidak taat membayar pajak, bagi wajib pajak terutang, menunggak dan sekaligus peninjauan data lapangan yang sebenarnya.